

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.¹ Setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia.. Manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk sosial. Sudah menjadi sifat bawaanya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat menimbulkan interaksi, kontak satu sama lain, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia tidak dapat dihindarkan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.²

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1), www.kontras.org/UU/_RI_HAM/UU%20Nomor%202021%20Tahun%202021%20tentang%20Otonomi%20khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf. 23 agustus 2008, hlm.17.

² Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.3.

Norma merupakan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan. Kaedah atau norma yang ada di masyarakat terdiri dari, norma kepercayaan yaitu kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri, asalnya dari Tuhan dan jika dilanggar akan mendapat sanksi dari Tuhan. Norma kesusilaan yaitu berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia, asalnya dari diri sendiri dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Norma kesopanan yaitu ditujukan kepada sikap lahir pelakunya demi penyempurnaan dan ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, dan tata tertib. Sopan santun lebih mementingkan yang lahir atau yang formal seperti pergaulan, pakaian, bahasa dan jika dilanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat secara resmi.³ Setiap pelanggaran ketiga norma tersebut akan dikenakan sanksi yang berupa reaksi dari masyarakat, sebagai konsekuensi dari pelanggaran kaedah sosial. Norma hukum lebih ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaedah hukum ini melindungi kepentingan-kepentingan manusia, dibuat oleh kekuasaan eksternal dan sanksinya dapat dipaksakan oleh aparat yang berwenang.

Selain keempat norma tersebut terdapat pula norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.

³ Ibid., hlm. 9

Norma hukum ditujukan terutama kepada pelaku yang nyata-nyata telah melanggar aturan dan mengganggu tata tertib masyarakat. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, selain dari keempat peradilan tersebut khusus di Provinsi Papua terdapat lembaga peradilan adat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 51.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada dibawahnya.⁴ Tugas dan wewenang Mahkamah Agung memeriksa dan memutus: permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama dan Pengadilan Tinggi ditingkat banding. Tugas dan wewenang pengadilan Agama pada pokoknya

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Pasal 11 ayat (1)

memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus berdasarkan syariat Islam. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Militer Agung. Tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau administrasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Usaha Negara. Peradilan adat yang khusus di Provinsi Papua menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 51 ayat (1), merupakan peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Mengenai eksistensi peradilan adat di Provinsi Papua ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dikatakan Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁵

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.⁶ Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan pemerintah.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wewenang yang diberikan selain wewenang kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada juga peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.⁷

Hukum acara pidana maupun hukum acara perdata mengatur mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili ada pada pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 18B, Pustaka Mandiri, Surakarta, hlm.69.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 3 ayat (2), Citra Kumbara, Bandung. 2007,hlm.130.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135
www.kontras.org/UU/_RI_HAM/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202011%20tentang%20Otonomi%20khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf. 23 agustus 2008,hlm.18.

dimintakan banding. Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara yang dimintakan kasasi. Mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁸ Indonesia adalah Negara hukum maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tidak dijumpai peradilan adat sebagai salah satu lembaga/ badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Kenyataannya lembaga peradilan adat sudah ada dalam masyarakat hukum adat tertentu dan sudah hidup beratus-ratus tahun dan tetap masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 51 berarti di provinsi Papua ada dua lembaga peradilan yang berlaku secara sah yaitu pengadilan adat dan pengadilan negeri.

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Surabaya: Karya Nanda, hlm.39-41

memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Dari 250 suku yang ada di Papua masing-masing memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini. Dalam masyarakat adat, hukum adat dinilai lebih menguntungkan pihak korban dari pada hukum positif.

Dalam kasus pembunuhan misalnya mereka selalu menyebutkan dalam bahasa adat, “ganti rugi kepala manusia” atau mengganti uang, ternak babi sampai ratusan ekor, yang dapat bernilai milyaran rupiah, denda ini tentu lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Negeri. Karel Beanal, Wakil Ketua Adat Suku Amungme Mimika mengatakan masyarakat lebih tertarik menyelesaikan semua kasus melalui hukum adat karena masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan dipahami oleh semua warga.⁹

Data sementara di Pengadilan Papua menunjukkan tahun 2003 di sembilan Pengadilan Negeri Papua terdapat 426 perkara terdiri dari 240 kasus perdata dan 222 kasus pidana. Dari jumlah ini 75 persen terdapat dikota Jayapura, sebagian menyebar didelapan kabupaten lain. Izin penyitaan yang dikeluarkan sembilan Pengadilan Negeri di Papua ditujukan kepada sembilan Polres di Papua selama tahun 2003 sebanyak 4.500 surat izin. Perkara yang dilimpahkan ke sembilan Pengadilan Negeri terkait dengan izin penyitaan hanya 34 kasus, artinya sebagian besar perkara tidak sampai ke pengadilan. Menurut Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Timika Munawir Kossah sebagian besar perkara diselesaikan secara adat atas dukungan kepolisian.

⁹ <http://www2.kompas.com?kompas-cetak/0404/30/teropong/989707.htm>, 14 agustus 2008

Mereka yang perkaranya sampai di pengadilan sebagian besar adalah warga pendatang yang berdomisili di Papua. Kasus terbanyak adalah perselingkuhan, perceraian, pencurian dan penganiayaan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul:
Eksistensi Peradilan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah eksistensi peradilan adat setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang eksistensi peradilan adat setelah berlakunya undang-undang ktonomi Khusus papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum.

2. Secara praktis bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti :

- a. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, dan hakim) dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di Papua.
- b. Masyarakat,

¹⁰ Ibid. hlm.2

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam memberi pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai eksistensi peradilan adat setelah berlakunya undang-undang otonomi khusus Papua.

F Tinjauan Pustaka

1. Eksistensi Peradilan Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Eksistensi berarti adanya atau keberadaan.¹¹

a. Pengertian Peradilan

Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.¹²

Menurut kamus hukum peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakan hukum dan peradilan.¹³

Selain dari itu ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana kenamaan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Dr. Rochman Soemitro. SH. antara lain :

- 1) Van Praag mendefinisikan peradilan merupakan penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada saat peristiwa yang konkrit bertalian dengan adanya suatu perselisihan.
- 2) Apeldoorn mendefinisikan peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak

¹¹ Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm.368

¹² Ibid,hlm.853.

¹³ Prof. Subekti, S.H dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003.hlm.68.

yang berselisih, tetapi terdiri atas perkara dan selanjutnya mengatakan bahwa hakim itu merupakan suatu *subsumptie* aparat dan tugasnya ialah menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.

- 3) G. Jellinek mendefinisikan peradilan memasukan suatu peristiwa yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak dan dengan demikian perkaranya diputuskan.
- 4) Bellefroit mendefinisikan peradilan seebagai pemutus perkara dengan penetapan hukum.
- 5) Kranenburg berpendapat bahwa fungsi peradilan hanya semata-mata menerapkan undang-undang, memberi putusan untuk perkara-perkara yang konkrit sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang.¹⁴

b. Pengertian Adat

Adat dalam bahasa hukum Indonesia berasal dari istilah Arab adalah “*Adah*” yang artinya kebiasaan.¹⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan adat sebagai aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 1 ayat (15) diatur adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta

¹⁴Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 94-95

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992

¹⁶ Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm.289.

dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-menurun.¹⁷

Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. Mengatakan bahwa adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang lambat laun menjadikan kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga disebut adat.¹⁸

c. Pengertian Peradilan Adat

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 51 ayat (1) peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Penjelasannya dalam ayat (2) menyebutkan pengadilan adat bukan badan peradilan Negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Susunannya diatur berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat, mengenai siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan pengadilan adat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 135 pasal 1 ayat (15) www.kontras.org/UU/_RI_HAM/UU%20Nomor%202021%20Tahun%202021%20tentang%20Otonomi%20khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf. 23 agustus 2008, hlm.2.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1992, hlm. 1.

merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam hal para pihak yang bersengketa atau yang berperkara menerimanya.¹⁹

2. Undang-Und

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,²³ sedangkan yang di maksud dengan otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.²⁴

Propinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam Kerangka kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, pasal 1 ayat (5), Fokusmedia, Bandung.

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, pasal 1 ayat (2).

www.kontras.org/UU/_RI_HAM/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202011%20tentang%20Otonomi%20khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf. 23 agustus 2008,hlm3.

²⁵ Ibid.

Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Hal-hal yang mendasar dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah :

- a. Pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
- b. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
 - 1) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
 - 3) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

d. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi cultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.²⁶

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keimbangan dengan kemajuan provinsi lain.²⁷

E. Batasan konsep

Dalam usulan penelitian hukum ini penulis memilih judul Eksistensi Peradilan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga dalam mengemukakan batasan konsep ini terdiri dari:

1. Eksistensi berarti adanya atau keberadaan.
2. Peradilan adalah suatu lembaga negara yang mempunyai fungsi menyelesaikan suatu perkara pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta di pertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun mmenurun.

²⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151
www.kontras.org/UU/_RI_HAM/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202011%20tentang%20Otonomi%20khusus%20Bagi%20Provinsi%20Papua.pdf. 23 agustus 2008,hlm.16.

²⁷ Ibid,17.

4. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
5. Undang-Undang adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh orang atau badan yang berwenang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.
6. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah ketentuan peraturan Negara yang berisi kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Dengan demikian maka eksistensi peradilan adat setelah berlakunya Undang-Undang otonomi khusus Papua ini merupakan keberadaan peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, setelah berlakunya ketentuan peraturan Negara yang berisi kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum, berupa norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat. Jadi peneliti akan mencoba meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan eksistensi peradilan adat setelah berlakunya undang-undang otonomi khusus papua.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif maka sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sumber data utama.

Data yang digunakan dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan 24 ayat (2)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Bab XIV tentang Kekuasaan Peradilan, Pasal 50-52
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif di lakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan nara sumber.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada narasumber, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya-jawab secara tatap muka dengan subyek yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin (*controlled interview*) untuk mendukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Langkah pertama peneliti dalam menganalisis adalah dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu mendiskripsikan atau memaparkan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18B, Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Kemudian dilakukan sistematisasi secara *vertikal* terhadap keberadaan peraturan yang berlaku, yakni dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 50 ayat (2) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. Hal ini menimbulkan adanya pertentangan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua Pasal 50 ayat (2) menegaskan bahwa di samping kekuasaan kehakiman diakui adanya peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu. Prinsip penalaran hukumnya menggunakan penalaran derogasi yakni menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini ada antinomi sehingga diperoleh asas *lex superiori derogat legi inferiori* artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam menggunakan asas ini tingkatan kedua perundang-undangan ini tidak sama.

Selanjutnya dilakukan sistematisasi secara *horisontal* terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, menegasakan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer peradilan tata usaha negara. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 50 ayat (2) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 menegaskan selain kekuasaan kehakiman diakui adanya peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu. Prinsip penalaran hukumnya menggunakan penalaran derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan terjadi antinomi. Sehingga diperoleh asas *lex specialis derogat legi generali* artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyisihkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam menggunakan asas ini tingkatan kedua perundang-undangan ini harus sama. Penelitian ini menggunakan 3 macam interpretasi, pertama, yaitu interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, kedua : interpretasi sistematis adalah mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, ketiga : interpretasi teleologi, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologis.

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli bidang hukum, media masa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh pengertian/pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang eksistensi peradilan adat setelah berlakunya undang-undang otonomi khusus papua.

Setelah dilakukan analisis maka dapat di bandingkan apa yang terdapat dalam bahan hukum primer dan apa yang terdapat dalam bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum, sehingga diperoleh pemahaman ataupun pengertian yang jelas tentang eksistensi peradilan adat.

Langkah selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proporsisi yang bersifat umum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan lembaga peradilan di Indonesia dan khususnya berupa peradilan adat setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang bersifat khusus.

G. Sistematika Isi

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian , Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

Bab II : Pembahasan

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pengertian eksistensi, peradilan, adat, hukum adat, peradilan adat dan undang-undang otonomi khusus Papua. Kemudian menguraikan tentang Eksistensi Peradilan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Bab III : Penutup

Bab ini akan di kemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum